

Praktek Due Process Of Law dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia di Tinjau Dari Putusan Pengadilan Negeri Medan Tahun 2022-2023

Rasina Padeni Nasution¹; Swity Milen²; Kahyun Irgi Ramadhan³;
Kamilatunnisa Sitorus⁴; Ahmadil Chandra⁵
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

Alamat: Jl. William Iskandar Ps. V, Medan Estate, Kec. Percut Sei Tuan,
Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara 20371
Korespondensi penulis: switymilen@gmail.com

Abstract. *Due process of law can be interpreted as fair and impartial, proper and correct judicial process through the stages of existing mechanisms or processes. This research using normative legal research methods, which are carried out by reviewing library materials or secondary data. In Indonesian criminal procedural law, due process of law reflected in the application of the principles outlined in the criminal procedure code. In 1981, Law of the Republic of Indonesia No. 8 concerning criminal procedural law replaces HIR, marking a shift from an inquisition system to an indictment system. The criminal procedure code emphasize equal treatment, presumption of innocence, right to legal aid, and general justice. However analysis of the Medan District court's decision shows that legal process not has not done well, with problems such as lack of legal aid and victim protection. Eventhough The criminal procedure code adheres to a fair legal process, its implementation is still lacking, with visible irregularities in law enforcement practices and the administration of Indonesian criminal justice. Despite the objectives of these regulation, their implementation remains weak and rhetorical.*

Keywords : *due process of law, criminal procedural code, presumption of innocene*

Abstrak. *Due process of law dapat diartikan sebagai proses hukum yang adil dan tidak memihak, patut dan merupakan proses peradilan yang benar melalui tahapan mekanisme atau proses yang ada. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang dilakukan dengan cara mengkaji bahan pustaka atau data sekunder. Dalam hukum acara pidana Indonesia, Due process of law tercermin dalam penerapan asas-asas yang dituangkan dalam KUHAP. Pada tahun 1981, Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tentang hukum acara pidana menggantikan HIR, menandai peralihan dari sistem inkuisisi ke sistem dakwaan. KUHAP menekankan perlakuan yang sama, asas praduga tak bersalah, hak atas bantuan hukum, dan keadilan umum. Namun analisis terhadap putusan PN Medan menunjukkan proses hukum belum berjalan dengan baik, dengan permasalahan seperti kurangnya bantuan hukum dan perlindungan korban. Meskipun KUHAP menganut proses hukum yang adil, namun implementasinya masih kurang, dengan terlihat adanya penyimpangan dalam praktik penegakan hukum dan penyelenggaraan peradilan pidana di Indonesia. Meskipun terdapat tujuan dari peraturan ini, penerapannya masih lemah dan retorik.*

Kata kunci : *due process of law, KUHAP, asas praduga tak bersalah*

LATAR BELAKANG

Due process of law dapat diartikan sebagai proses hukum yang adil dan tidak ada keberpihakan/ memihak, layak dan merupakan proses peradilan yang benar dengan melalui tahapan mekanisme atau proses-proses yang ada. Sehingga, dapat diperoleh keadilan yang substantive.

Received: November 29, 2023; Accepted: Januari 03, 2024; Published: April 30, 2024

* Swity Milen, switymilen@gmail.com

Heri Tahir “proses hukum yang adil pada hakikatnya merupakan roh dari system peradilan pidana itu sendiri yang ditandai dengan adanya perlindungan terhadap hak-hak tersangka dan terdakwa”.

Setiap proses dalam due process menguji dua hal, yaitu Apakah penuntut umum telah menghilangkan kehidupan kebebasan, dan hak milik tersangka tanpa prosedur. Jika menggunakan prosedur, apakah prosedur yang ditempuh sudah sesuai dengan due process.

Dalam kaitannya dengan pembuktian, due process of law memiliki hubungan yang erat dengan masalah bewijsvoerin, yaitu cara memperoleh, mengumpulkan dan menyampaikan bukti sampai ke pengadilan. Tidak jarang hal-hal yang bersifat formalistik mengesampingkan kebenaran materil.

Dalam konteks hukum acara pidana di indonesia, kita menganut atau telah mengarah pada due process of law atau secara substantif mengarah ke due process model. Hal itu setidaknya tercermin dari penerapan prinsip-prinsip yang diatur dalam KUHAP.

Indonesia pada mulanya melandaskan system peradilan pidana pada HET (herziene inladsch reglement)/ HIR. Pada saat HIR berlaku, asas inkuisitur (inquisitoir) yang diterapkan tersangka sebagai objek pemeriksaan. Karena hal tersebut, tersangka kerap mendapatkan perlakuan yang tidak layak atau diperlakukan dengan kekerasan, penganiayaan dan tekanan hanya untuk memperoleh suatu pengakuan yang akan digunakan sebagai alat bukti pada saat itu.

Pada tahun 1981, ditetapkan UU RI no. 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana atau yang sering dikenal sebagai KUHAP pada tanggal 31 desember 1981. Yang kemudian mencabut HIR sebagai satu satunya landasan hukum dalam proses penyelesaian perkara pidana di Indonesia. Adanya undang-undang ini menimbulkan perubahan fundamental terhadap hukum acara pidana. Perubahan ini meliputi, peralihan peradilan pidana dari system inkuisitur (inquisitoir) yang dianut sebelumnya ke system akusator (accusatoir) yang dianut oleh KUHAP.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder.

Data sekunder : yaitu bahan hukum yang terdiri atas buku-buku, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana (doktrin), kasus-kasus hukum, jurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir, yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.¹

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi due process of law dalam asas-asas KUHAP dapat dilihat dari perlakuan yang sama di depan hukum tanpa diskriminasi apapun seperti tingkatan status ekonomi seseorang, ras atau suku semua sama dan berhak mendapatkan perlakuan yang adil dalam hukum. Praduga tak bersalah yang dapat diartikan sebagai setiap orang dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang dapat disebut *presumption of innocence* dalam istilah inggris. Setiap orang juga mendapatkan hak untuk memperoleh kompensasi (ganti rugi) dan rehabilitasi. Setiap orang berhak untuk mendapatkan bantuan hukum. Mendapatkan hak kehadiran terdakwa di hadapan pengadilan. Peradilan yang bebas dan dilakukan dengan cepat dan sederhana serta peradilan yang terbuka untuk umum. Dalam proses penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan (pelanggaran hak-hak individu) harus didasarkan pada undang-undang dan dilakukan dengan surat perintah (tertulis). Seseorang yang menjadi tersangka juga mendapat hak untuk diberi tahu atas persangkaan dan pendakwaan terhadapnya. Pengadilan juga memiliki kewajiban untuk mengendalikan pelaksanaan putusan-putusannya.

Mardjono reksodiputro “dalam KUHAP, proses hukum yang adil tercermin dalam asas-asas KUHAP”

Asas-asas hukum tersebut adalah :

1. Perlakuan yang sama di muka hukum tanpa diskriminasi apapun
2. Praduga tak bersalah
3. Hak untuk memperoleh kompensasi (ganti rugi) dan rehabilitasi
4. Hak untuk mendapat bantuan hukum
5. Hak kehadiran terdakwa di hadapan pengadilan
6. Peradilan yang bebas dan dilakukan dengan cepat dan sederhana

¹ Jhony Ibrahim. Teori dan Penelitian Hukum Normatif. Malang: Bayumedia Publishing, 2006, halaman 295.

7. Peradilan yang terbuka untuk umum

Asas asas khusus :

1. Pelanggaran hak hak individu (penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan harus didasarkan pada undang-undang dan dilakukan dengan surat perintah (tertulis)
2. Hak seorang tersangka untuk diberitahu persangkaan dan pendakwaan terhadapnya
3. Kewajiban pengadilan untuk mengendalikan pelaksanaan putusan-putusannya²

Dalam buku Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, M. Yahya Harahap berpendapat bahwa Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana menganut prinsip *due process of law* dimana proses hukum yang adil bagi tersangka yaitu hak seorang tersangka dan terdakwa untuk didengar pandangannya tentang bagaimana suatu peristiwa kejahatan itu terjadi serta didampingi oleh penasehat hukum untuk mengajukan pembelaan. Sementara, penuntut umum harus membuktikan kesalahan di hadapan pengadilan tanpa ada keberpihakan.

Dibawah ini ada beberapa putusan pengadilan negeri medan sebagai rujukan penelitian apakah *due process of law* diterapkan dengan baik di Indonesia atau tidak.

1. Putusan No 1787/Pid.B/2023/PN/Mdn

Dengan kronologi kasus, terdakwa bersama seorang temannya yang masih menjadi Daftar Pencarian Orang (DPO) dengan sepeda motor mendatangi sebuah café dan melakukan pencurian dengan memecahkan kaca jendela mobil korban dan mengambil sejumlah barang yang ditaksir kerugian 20jt.

a) Terdakwa tidak didampingi oleh penasehat hukum

- **Pasal 56** : Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-undang ini.

b) Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah.

Berdasarkan pada ketentuan KUHAP

- **Pasal 22 ayat (4)**: masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

² Heri Tahir, 2010, Proses Hukum yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, cetakan pertama, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, h. 32.

- c) Terdakwa diberitahu atas sangkaan atau dakwaan terhadapnya.
- d) Terdakwa mengajukan permohonan pembelaan secara lisan dan mengaku menyesal atas perbuatannya.

2. Putusan No 2127/Pid.B/2023/ PN Mdn

Dengan kronologi kasus terdakwa dengan sepeda motor merampas tas korban yang sedang melintas di jalan dengan sepeda motornya sehingga korban terjatuh dan terluka. Kemudian terdakwa berhenti disebuah jalan untuk melihat isi tas korban dan membuang stnk korban di jalan.

- a) Terdakwa tidak berkehendak didampingi oleh penasehat hukum, walaupun begitu majelis hakim tetap menyampaikan bahwa terdakwa memiliki hak untuk didampingi oleh penasehat hukum sebagaimana dalam pasal 56 KUHAP.

- **Pasal 56:** Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-undang ini.

- b) Terdakwa diberitahu atas sangkaan atau dakwaan terhadapnya.
- c) Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah.

Berdasarkan pada ketentuan KUHAP

- **Pasal 22 ayat (4):** masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

- d) Terdakwa menyampaikan permohonan pembelaan secara lisan.

3. Putusan No 1989/Pid.B/2023/PN Mdn

Dengan kronologi kasus bahwa terdakwa meminjam motor korban untuk membeli makan, namun korban menolak motornya dipakai dengan dalih “bentar aja” terdakwa mengambil kunci motor korban dan membawa motor korban untuk di gadaikan. Tindak pidana yang dilakukan oleh korban adalah penggelapan.

- a) Terdakwa menghadap sendiri tidak didampingi oleh penasehat hukum

- **Pasal 56:** Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-undang ini.

b) Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 2 tahun dan enam bulan dan dikurangi masa penangkapan dan penahanan.

- **Pasal 22 ayat (4)**: masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

c) Terdakwa diberitahu atas sangkaan atau dakwaan terhadapnya.

d) Terdakwa menyampaikan permohonan pembelaan secara lisan.

4. Putusan No 1883/Pid.B/2023/PN/Mdn

Dengan kronologi terdakwa bersama temannya yang masih dalam pencarian, menyerempet motor korban dan saksi korban hingga terjatuh lalu terdakwa membawa kabur motor dan dompet yang ada di motor korban. Terdakwa membaca senjata tajam samurai dalam melakukan aksinya. Aksi ini marak terjadi di kota medan dengan sebutan Begal.

a) Terdakwa tidak didampingi oleh penasehat hukum.

- **Pasal 56** : Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-undang.

b) Terdakwa diberitahu atas sangkaan atau dakwaan terhadapnya.

c) Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan dan mengaku menyesal atas perbuatannya.

d) Terdakwa dikenakan biaya perkara sejumlah Rp. 5000 (lima ribu rupiah)

5. Putusan No 1808/Pid.Sus/2023/PN Mdn.

Dengan kronologi terdakwa merupakan ayah kandung korban yang telah melakukan pemerkosaan terhadap korban yang masih berusia 14 tahun sebanyak 20 kali. Terdakwa kerap kali mengancam akan membunuh korban dengan parang jika korban tidak menuruti kemauannya.

a) Terdakwa didampingi oleh penasehat hukum.

b) Terdakwa diberitahu atas sangkaan atau dakwaan terhadapnya.

c) Penasehat hukum terdakwa mengajukan permohonan pembelaan secara tertulis

d) Terdakwa dikenakan biaya perkara

e) Korban tidak dinyatakan mendapatkan perlindungan seperti rehabilitasi atau semacamnya

6. Putusan 1636/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Dengan kronologi terdakwa merupakan seorang purnawirawan TNI AD yang telah melakukan tindak pidana pemerkosaan terhadap korban yang merupakan siswa sma. Terdakwa merupakan orang kepercayaan orang tua korban. Terdakwa melakukan persetubuhan dengan korban sebanyak 4 kali dengan ancaman “ini perintah” dan mengancam akan mengeluarkan korban dari sekolahnya jika korban memberitahu perbuatan terdakwa lalu memberikan obat bernama NORESTIL kepada korban.

- a. Terdakwa didampingi oleh penasehat hukum
- b. Korban pemerkosaan tidak dinyatakan mendapatkan perlindungan rehabilitasi atau semacamnya.

7. Putusan No 117/Pid.B/2023/PN Mdn

Dengan kronologi kasus bahwa korban merupakan seorang BHABINKAMTIBMAS yang melakukan patrol untuk membubarkan aksi tawuran yang kemudian mendapatkan laporan bahwa terdakwa dengan rekannya yang mana beberapa diantaranya DPO berkumpul dan membawa senjata tajam. Kemudian saksi korban menyuruh kumpulan remaja tersebut untuk bubar namun tidak digubris dan kemudian saksi korban mengambil tindakan dengan menahan salah satu dari remaja tersebut. Karena tidak terima ada temannya yang ditangkap terdakwa melemparkan batu kearah korban agar korban melepaskan temannya. Namun, karena perbuatan terdakwa korban cedera di daerah punggung.

- a) Terdakwa tidak didampingi oleh penasehat hukum.
 - **Pasal 56** : Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-undang.
- b) Terdakwa dihadirkan dalam persidangan dengan kondisi sehat
- c) Pidanaan terdakwa bukan semata mata untuk balas dendam negara terhadap terdakwa tapi merupakan pembinaan yang dilakukan negara agar terdakwa tidak melakukan perbuatan yang sama mengingat terdakwa berusia 18 tahun.
- d) Terdakwa dibebankan biaya perkara.

Dari putusan – putusan diatas tersebut kami melihat 5 dari 7 kasus terdakwa tidak memiliki penasehat hukum untuk memberikan bantuan hukum terhadapnya. Tentu saja hal tersebut bertentangan dengan pasal 54 KUHAP.

Pasal 54 Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-undang ini.

Padahal asas *equality before the law* ditegakkan secara yuridis agar setiap manusia dapat mendapatkan hak yang sama di mata hukum bahkan dalam hal mendapat bantuan hukum. Selanjutnya pada pasal 56 KUHAP memberikan bantuan hukum secara Cuma-Cuma atau gratis bagi masyarakat yang tidak mampu.

Pasal 56

- (1) Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka.
- (2) Setiap penasihat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberikan bantuannya dengan cuma-cuma.

Dalam realita, pasal dalam KUHAP tersebut belum bisa sepenuhnya didapatkan oleh orang yang mencari keadilan. Banyak masyarakat yang belum tahu bahwa seorang advokat memiliki kewajiban untuk memberi bantuan hukum terhadap seseorang yang membutuhkan. Masyarakat berasumsi jasa advokat sangat mahal harganya sehingga takut memakai jasa advokat. Padahal bagi advokat memberikan bantuan hukum secara Cuma-Cuma merupakan perbuatan yang mulia. Tetapi tidak banyak advokat dapat menyadari secara moral terhadap kewajibannya tersebut.

Bambang Poernomo mengatakan “Dalam suasana berlakunya KUHAP sekarang ini pun, belum dapat dipastikan setiap orang dapat menggunakan hak bantuan hukum dan apalagi bantuan hukum dengan Cuma-Cuma menurut pasal 55-56.”³

³ Bambang Poernomo, 1982, Pokok-Pokok Hukum Acara Pidana dan Beberapa Harapan Dalam Pelaksanaan KUHAP, cetakan pertama, Liberty, Yogyakarta, h. 50.

Kemudian, pada kasus pemerkosaan yang terjadi kami tidak melihat bahwa korban mendapatkan perlindungan rehabilitasi, penanganan medis seperti therapist dan sebagainya. Padahal korban pemerkosaan dalam mengalami trauma berat pasca apa yang telah dialaminya. Kecenderungan untuk menutup diri dari public atau gangguan terhadap mentalnya sendiri dapat menjadi salah satu dampak negative dari tindak pidana tersebut.

Pada tahapan pelaporan atas tindak pidana yang dialaminya, korban pemerkosaan harus melapor pada polisi dan menceritakan peristiwa yang dialaminya untuk mengumpulkan data dan bukti dalam kondisi yang sakit dan terganggu jiwanya. Menceritakan kejadian yang dialaminya kepada orang asing dan membuatnya mengingat kembali peristiwa buruk tersebut dapat menimbulkan trauma kepada korban.

Tidak hanya itu, dalam proses persidangan pun korban harus datang sebagai saksi dengan biaya pribadi. Kembali menceritakan apa yang dialaminya dan harus menghadapi pelaku hingga penasehat hukum pelaku yang berusaha membela hak pelaku.

Apalagi setelah selesai sidang pengadilan, korban tindak pidana pemerkosaan harus menghadapi kesulitannya sendiri dan tidak mendapatkan ganti kerugian dari siapapun. Korban harus memelihara kesehatan mentalnya sendiri. Belum lagi stigma masyarakat yang belum tentu baik padanya. Karena umumnya korban tindak pidana pemerkosaan mendapatkan respon negative dari masyarakat dan mendapatkan *victim blaming* dimana masyarakat malah menyalahkan korban atas apa yang terjadi padanya. Semua hal itu sangat berat jika diatasi sendirian oleh korban.

Pemerintah seharusnya memberikan perlindungan terhadap korban pemerkosaan dengan berlandaskan hukum terhadap perempuan korban kekerasan yang terdapat pada UU No. 7 tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita yang mengatakan “Bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, sehingga segala bentuk diskriminasi terhadap wanita harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Dengan begitu, pemerintah dapat memberikan perlindungan kepada korban seperti

1. Restitusi

Restitusi merupakan ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, hal ini dapat berupa harta, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu.

Restitusi diatur dalam pasal 1 ayat 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 44 Tahun 2008. Pengadaan restitusi dimaksudkan untuk salah satu bentuk tanggung jawab pelaku tindak pidana untuk menanggulangi kerugian korban yang timbul akibat perbuatannya.

2. Bantuan rehabilitasi psiko-sosial korban.

Rehabilitasi psiko-sosial diperuntukkan bagi korban untuk mengatasi trauma mendalam akibat peristiwa mencekam yang pernah dilalui nya. Menurut Undang-Undang No 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Sanksi dan Korban *Juncto* UU No 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, korban pemerkosaan juga berhak mendapatkan bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psiko-sosial. Korban dapat mengajukan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan di atas kertas bermaterai kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

Belum banyak masyarakat yang mengetahui tentang proses permohonan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban karena kurangnya informasi yang menyebabkan korban menahan sendiri penderitanya. Selain itu perlu diketahui menurut UU No 13 tahun 2006 Tentang Perlindungan Sanksi dan Korban *juncto* Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban bahwa korban berhak memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan perlindungan dan dukungan keamanan. Memberi keterangan tanpa tekanan. Mendapat penerjemah. Bebas dari pertanyaan yang menjerat. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus. Mendapatkan

informasi mengenai putusan pengadilan. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan. Dirahasiakan identitasnya. Mendapat identitas baru. Mendapatkan tempat kediaman sementara. Mendapatkan kediaman baru. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan. Mendapat nasihat, atau memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir. Mendapatkan pendampingan.

Sebagaimana hasil analisis kami dengan 7 Putusan Pengadilan Negeri Medan, *due process of law* tidak sepenuhnya diterapkan dalam pengadilan negeri Medan. Beberapa diantaranya bertentangan dengan konsep *due process of law* seperti tidak memberikan bantuan hukum terhadap terdakwa dan memberikan perlindungan bagi korban.

Pada dasarnya, KUHAP menganut atau mengarah pada *due process of law* namun dalam penerapannya masih belum dapat diterapkan/dilaksanakan dengan baik. Realitanya, masih terlihat adanya penyimpangan-penyimpangan dalam praktek penegakan hukum atau dalam penyelenggaraan peradilan pidana di Indonesia yang menunjukkan adanya penyimpangan dari dianutnya *due process of law* dalam peradilan pidana di Indonesia. Walaupun KUHAP mengarah pada *due process of law*, namun implementasi dalam penyelenggaraan peradilan pidana di Indonesia masih lemah dan masih bersifat retorika belaka.

KESIMPULAN

Konsep *due process of law* mengacu pada proses hukum yang adil dan tidak memihak, tepat dan benar, serta berpegang pada mekanisme dan prosedur yang telah ditetapkan. Dalam hukum acara pidana Indonesia, hal ini tercermin dalam penerapan asas-asas yang dituangkan dalam KUHAP. Sebelumnya, sistem peradilan pidana Indonesia didasarkan pada HET/HIR yang menganut asas inkuisisi, sehingga seringkali berujung pada penganiayaan terhadap tersangka. Pada tahun 1981, Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tentang hukum acara pidana menggantikan HIR, menandai pergeseran dari sistem inkuisisi ke sistem pendakwaan.

KUHAP menekankan perlakuan yang sama, asas praduga tak bersalah, hak atas bantuan hukum, dan peradilan umum. Namun analisis terhadap 7 Putusan Pengadilan Negeri Medan menunjukkan belum berjalannya proses hukum dengan baik, dengan

permasalahan seperti kurangnya bantuan hukum dan perlindungan korban. Meskipun KUHAP menganut proses hukum yang adil, namun penerapannya masih kurang, dengan terlihat adanya penyimpangan dalam praktik penegakan hukum dan administrasi peradilan pidana di Indonesia. Terlepas dari tujuan aturan ini, penerapannya masih lemah dan retorik.

DAFTAR REFERENSI

Buku Teks

- Ibrahim, Jhony. 2006. Teori dan Penelitian Hukum Normatif. Malang: Bayumedia Publishing.
- Poernomo, Bambang. 1982. Pokok-Pokok Hukum Acara Pidana dan Beberapa Harapan Dalam Pelaksanaan KUHAP. Yogyakarta. cetakan pertama, Liberty.
- Tahir, Heri. 2010. Proses Hukum yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. Yogyakarta. cetakan pertama, LaksBang PRESSindo.
- Yesmil Anwar dan Adang, 2009, Sistem Peradilan Pidana; Konsep, Komponen, & Pelaksanaannya Dalam Penegakan Hukum di Indonesia, Widya Padjajaran.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang Undang Dasar 1945
- UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana